

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP / 73 / VII / 2021 / Reskrim

Pada hari ini Jumat tanggal 09 Juli 2021, sekira pukul 10.30 Wib, saya ALFAN G.M Pangkat Bripda, Nrp 95020230, Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA :

Nama Sari Setiawati, Umur Tempat Tanggal Lahir 08.09.1998 Pekerjaan Barjawa Agama Islam, Suku Sunda Alamat Jl. KH. Juanda 17026 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis

Menerangkan :

Tidak mengindahkan aturan pemerintah

Tanda tangan Saksi I

MAHIMAH

Tanda tangan Saksi II

ADERIDWAN

SAKSI I :

Nama Warman Udayana, Umur Tempat Tanggal Lahir 05.05.1982 Pekerjaan Pt Agama Islam, Suku Sunda Alamat Jangendari Kota Banjar

Menerangkan :

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa :

KTP an. Sari Setiawati

NIK: 3207014009900001

SAKSI II :

Nama Fitri Riawan Y, Umur Tempat Tanggal Lahir 05.01.1982 Pekerjaan Hogares Agama Islam, Suku Sunda Alamat Kel. Bk. Baku Kota Banjar

Menerangkan :

PASAL YANG DILANGGAR

Perkara :

Pasal : 39 ayat (1) & Pasal 211 ayat (2) Perda No. 1 tahun 2021 tentang perubahan atas Perda No. 16 tahun 2018

Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Tersangka

Sari Setiawati

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2021 pukul 09.00 Wib.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.



Penyidik / Penyidik Pembantu

ALFAN G.M
95020230

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan :

Denda : Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Pengakuan Barang Bukti : Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah)

Tanda tangan Panitera 66 hari kurungan.

Tanda tangan Hakim

Tanda tangan Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka

Putih : Pengadilan

Biru : Kejaksanaan

Kuning : Satuan setingkat diatasnya

Hijau : Arsip